LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 01. Surat Observasi Penelitian

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994
Laman : undiksha.ac.id

No : 1017/UN48.8.1/DL/2021 05 Maret 2021
Hal : *Pengumpulan Data*

Kepada
Yth. Kepala Desa Perangkata Desa Perean, Kec. Baturiti
Kabupaten Tabanan
di
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul "**Kedudukan dan Hak Mewaris Anak Dalam Perkawinan Nyentana Menurut Hukum Adat Bali (Studi Kasus Desa Adat Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan)**" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara dan pengambilan data mengenai tata cara perkawinan nyentana, kedudukan dan hak mewarisi anak yang diperlukan oleh:

Nama	: Luh Deni Kristina
Nomor induk Mahasiswa	: 1714101014
Fakultas	: Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan	: Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi	: Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Dr. I Nengah Suastika,S.Pd.,M.Pd
NIP 198007202006041001

Tembusan
1. Kasubbag Akademik
2. Arsip

Lampiran 02. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN BATURI
DESA PEREAN
Alamat : Perean, Kec. Baturiti, Kabupaten Tabanan Bali
Kode Pos 82191

SURAT KETERANGAN
Nomer :

Yang bertanda tangan dibawah ini, kepala Desa Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan menyatakan bahwa :

Nama	: Luh Deni Kristina
NIM	: 1714101014
Instansi Asal	: Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha

Memang benar telah melakukan kegiatan penelitian, serta observasi di Desa Perean pada tanggal 08 Maret 2021. Adapun kegiatan penelitian ini dilakukan sebagai syarat pemenuhan skripsi mahasiswa.

Perean, 08 Maret 2021
Kepala Desa Perean

PERBEKEL PEREAN

I Nyoman Suda

Lampiran 03. Instrumen Wawancara

PEDOMAN INSTRUMEN WAWANCARA

Pedoman instrumen wawancara ini dibuat dalam rangka melaksanakan penelitian di Desa Perean , Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan yang berjudul : **"Kedudukan Dan Hak Mewaris**

Anak Dalam Perkawinan Nyentana Menurut Hukum Adat Bali (Studi Kasus Di Desa Perean

Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan)". Instrumen wawancara ini hanya digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian. Dalam pelaksanaan penelitian di lapangan pedoman ini akan dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat melakukan wawancara dengan responden dan narasumber ditempat penelitian.

Instrumen Wawancara Kepada Perangkat Desa atau Kelian Adat Desa Perean

No.	Pertanyaan yang diajukan kepada narasumber yaitu Kelian Adat Desa Perean, atau perangkat Desa Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan.
1	Bagaimana letak geografis di Desa Perean?
2	Bagaimana sistem pemerintahan di Desa Perean?
3	Bagaimana struktur organisasi di Desa Perean?
4	Apakah ada perkawinan nyentana di Desa Perean?
5	Banyak ya yang melaksanakan perkawinan nyentana di Desa Perean?
6	Apa sebab sehingga terjadi perkawinan nyentana? Apa sudah lama ya terjadi perkawinan nyentana ini di Desa Perean?
7	Kenapa kok bisa eksis atau bisa bertahan perkawinan nyentana ini?

8	Apakah perkawinan nyentana ini memang diakui masyarakat sebagai perkawinan yang sah?
9	Bagaimana proses perkawinan nyentana sehingga perkawinan ini dianggap sah?
10	Apa yang ditimbulkan atau konsekunsi baik bagi suami, istri dan dengan anak-anaknya baik anak laki-laki dan anak perempuan?
11	Apa saja yang bisa diwarisi oleh seorang istri dari perkawinan nyentana?
12	Dalam proses perkawinan nyentana, pada pelaksanaan upakasaksi siapa yang berkedudukan sebagai purusa dan predana?
13	Pada saat melaksanakan perkawinan nyentana di Desa Pakraman siapa yang berkedudukan sebagai kepala keluarga atau purusa?
14	Apa seorang istri bisa mewaris dalam perkawinan nyentana?
15	Apa istri bisa mewarisi dalam merajan atau sanggah? Secara hukum adat istri memiliki hhak atas kepercayaan niskala dimerajannya, karena berstatus purusa. Ketika bapaknya seorang pemangku sanggah bila bapaknya meninggal. Apa boleh anaknya itu jadi pemangku menggantikan bapaknya?
16	Bagaimana status anak yang dilakukan dalam perkawinan nyentana baik itu anak lakilaki maupun anak perempuan, terhadap warisan harta benda orang tuanya sendiri?
17	Bagaimana sistem pewarisan kepada anak-anaknya?
18	Siapa saja yang terlibat dalam sistem perkawinan nyentana di Desa Perean?
19	Apa ada awig-awig yang mengatur tentang perkawinan nyentana di Desa Perean?
20	Bagaimana legalitas perkawinan nyentana, dalam perspejtif hukum adat di Desa Perean?

Instrumen Wawancara Kepada Narasumber yang Melaksanakan Perkawinan Nyentana di Desa Perean (SUAMI)

No.	Pertanyaan umum yang diajukan kepada responden yang melaksanakan perkawinan nyentana di Desa Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan
1	Asal bapak dari mana? Apa bapak tahu perkawinan nyentana ini?
2	Apa bapak tahu akibat perkawinan nyentana?

3	Apa sejak awal bapak siap dengan konsekunsi dari perkawinan nyentana ini?
4	Kenapa bapak memilih perkawinan nyentana? Apa ada faktor yang menyebabkan?
5	Apa yang harus bapak lakukan dalam perkawinan nyentana ini ada hak dan kewajiban bapak dalam perkawinan nyentana?
6	Apa keluarga bapak menerima perkawinan ini?
7	Apa diterima dengan baik dengan keluarga bapak?
8	Apa bapak mendapatkan hak waris di keluarga bapak?
9	Dalam proses perkawinan nyentana pada pelaksanaan upasaksi siapa yang berkedudukan sebagai purusa dan predana?
10	Pada saat melaksanakan nyentana di Desa Pakraman siapa yang berkedudukan sebagai kepala keluarga?
11	Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sehingga bapak melakukan perkawinan nyentana?
12	Setelah melangsungkan perkawinan nyentana, apa akibat yang ditimbulkan di dalam keluarga terkait perkawinan nyentana?
13	Bagaimana status dan hak mewarisnya anak yang dilahirkan dari perkawinan nyentana ini?

Instrumen Wawancara Kepada Narasumber yang Melaksanakan Perkawinan Nyentana di

Desa Perean (ISTRI)

No.	Pertanyaan umum yang diajukan kepada responden yang melaksanakan perkawinan nyentana di Desa Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan
1	Apa ibu tahu perkawinan nyentana ini?
2	Apa ibu senang melaksanakan perkawinan nyentana ini?
3	Karena ibu melaksanakan perkawinan nyentana yang berstatus sebagai purusa. Apa ada perubahan kewajiban ibu sebelum diangkat sentana dengan setelah dianggap sentana?

4	Kenapa ibu memilih perkawinan nyentana? Apa ada faktor yang menyebabkan?
5	Apa yang harus ibu lakukan dalam perkawinan nyentana ini ada hak dan kewajiban bapak dalam perkawinan nyentana?
6	Bagaimana konsekunsi yang ibu rasakan akibat dari perkawinan nyentana ini?
7	Apa sih yang menjadi tujuan ibu melaksanakan perkawinan nyentana?
8	Bagaimana status dan hak mewarisnya anak yang dilahirkan dari perkawinan nyentana ini?

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
UNDIKSHA

Lampiran 04. Struktur dan Denah Desa Perean

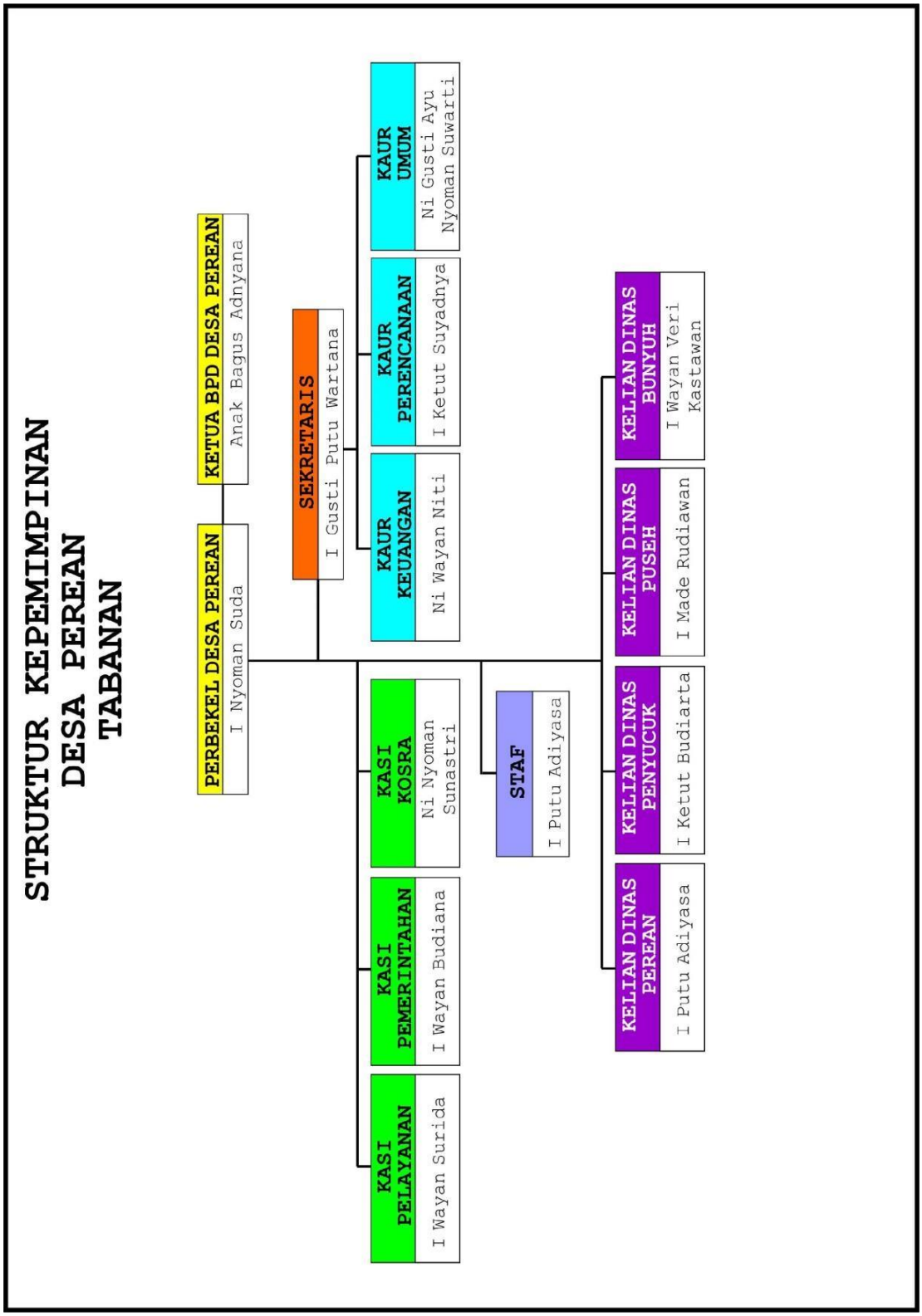

PETA DESA PEREAN

KECAMATAN BATURITI

SKALA :

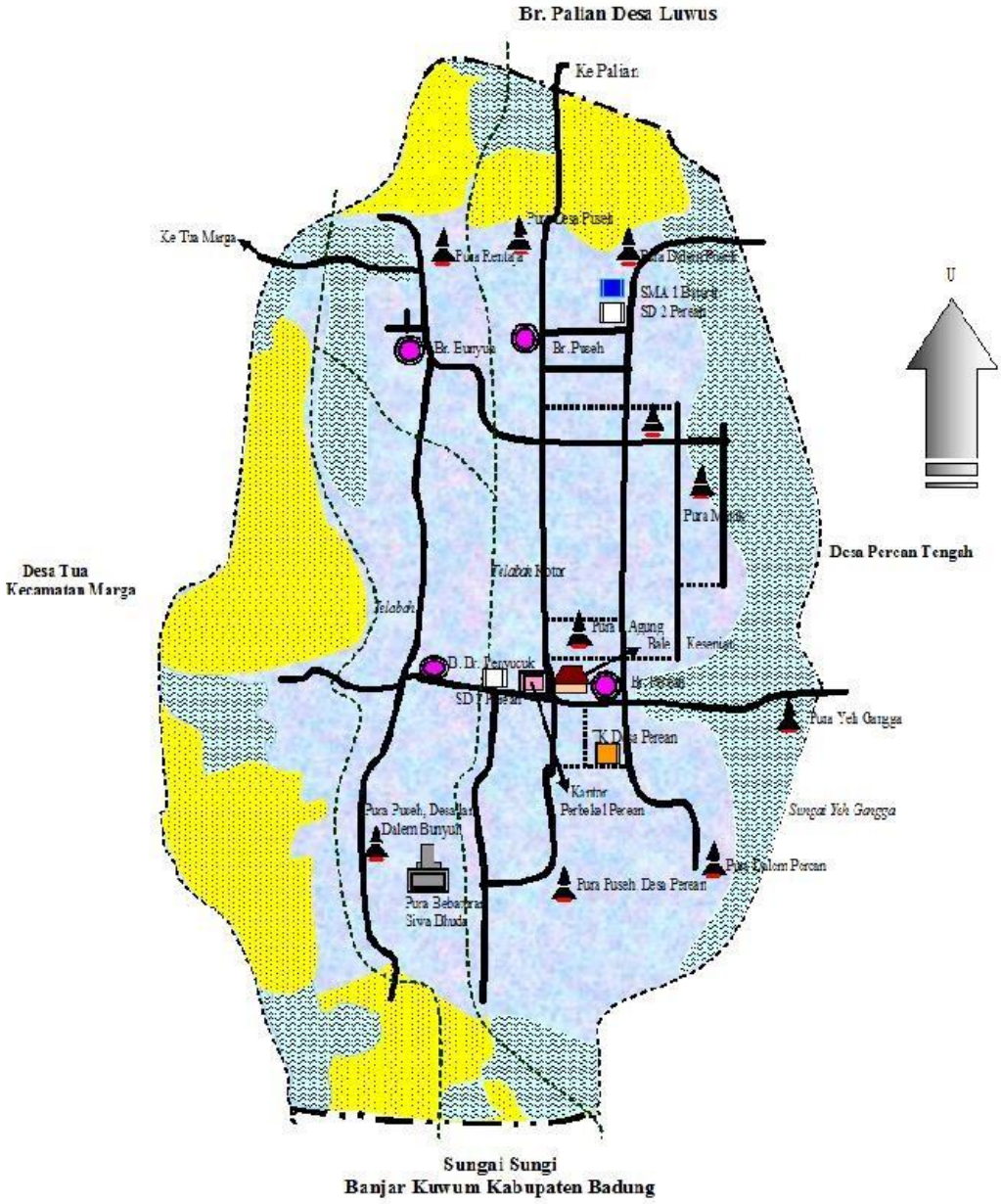

KETERANGAN :

= SAWAH

= BATAS DESA

= LADANG

= GANG

Lampiran 05 Data Informan Penelitian

1. Nama : I Nyoman Suda
   Pekerjaan : Perangkat Desa
   Jabatan : Kepala Desa

2. Nama : I Ketut Korban
   Pekerjaan : Perangkat Desa
   Jabatan : Bendesa Adat Perean

3. Nama : I Wayan Kamarnata
   Pekerjaan : Wiraswasta
   Jabatan : Masyarakat/ Informan

4. Nama `: Ni Wayan Sri Utari
   Pekerjaan : Wiraswasta
   Jabatan : Masyarakat/ Informan

5. Nama : I Made Adi Surya Nugraha
   Pekerjaan : Wiraswasta
   Jabatan : Masyarakat/ Informan

6. Nama : Ni Putu Hery Sri Sumaliwati Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
   Jabatan : Masyarakat/ Informan

Lampiran 06. Foto saat Penelitian di Kantor Desa Perean

PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(P.K.K.)
TIM PENGGERAK
DESA PEREAN
KECAMATAN BATURITI
KABUPATEN TABANAN
DESA PEREAN
KECAMATAN BATURITI
KABUPATEN TABANAN

Lampiran 07. Foto saat Penelitian pada Masyarakat Desa Perean

RIWAYAT HIDUP

Luh Deni Kristina lahir di Sangsit, pada tanggal 31 Desember 1998. Penulis lahir dari pasangan suami istri atas nama Made Subakti dan Ketut Rastini. Penulis berkewarganegaraan Indonesia, dan beragama Hindu. Saat ini penulis beralamat di Jalan Made Rai, Gang Merpati, Banjar Peken, Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 8 Sangsit dan lulus pada tahun 2011. Kemudian penulis melanjutan pendidikan di SMP Negeri 2 Sawan, dan lulus pada tahun 2014. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan SMA Negeri 1 Sawan, dan lulus pada tahun 2017. Pada tahun 2017 setelah lulus dari SMA, penulis melanjutan pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha dan mengambil program studi S1 Ilmu Hukum. Pada akhir semester tahun 2021 penulis menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul "Kedudukan Dan Hak Mewaris Anak Dalam Perkawinan Nyentana Menurut Hukum Adat Bali (Studi Kasus di Desa Perean, Kecamatan

Baturiti, Kabupaten Tabanan". Mulai dari tahun 2017 sampai penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswi Program S1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.